

**PEMANFAATAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KOPERASI UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA PONDOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY)**

SKRIPSI

OLEH:

ACH. KHUDAIRI

NIM 19220168



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PEMANFAATAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KOPERASI UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA PONDOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY)**

SKRIPSI

OLEH:

ACH. KHUDAIRI

NIM 19220168



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KOPERASI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PONDOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis



Ach. Khudairi
NIM 19220168

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ach. Khudairi NIM: 19220168 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMANFAATAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KOPERASI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PONDOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 196111182000031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ach. Khudairi, NIM 19220168, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KOPERASI UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA PONDOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji


1. Nama : Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011
2. Nama :Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 196111182000031001
3. Nama : Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP 19830420201608011024



Ketua Penguji



Sekertaris Penguji



Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2023
Dekan,


Dekan, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain”.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin atas berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya. Sholawat beserta Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban kehidupan dari yang jahiliyyah menuju islamiyyah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul:

PEMANFAATAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH KOPERASI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PONDOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ATTAMIMY)

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Terkhusus orang yang sangat spesial dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua Bapak Salihin dan Ibu Parhaniah yang telah membesarkan, memberikan, dan menjadi penyemangat yang tiada henti-hentinya kepada saya, dan tidak lupa juga kepada kakak saya Apt. M. Ulul Azmi, S.farm dan adik Nitha Amni Yuro yang selalu setia menemani, membantu dan memberi motivasi penulis selama di bangku perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd selaku wali dosen selama menempuh mata kuliah yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Dr. H. Noer Yasin, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa rampung/selesai.
7. Segenap majelis penguji yang telah mempersilahkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang hukum terkhusus hukum syariah yang sangat penulis inginkan, dan juga kepada staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
9. Segenap asatidzah di Pondok Pesantren Attamimy Praya yang telah memberikan banyak informasi terkait kasus dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini bisa rampung.
10. Semua teman-teman dekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan semangat, motivasi, dan saran selama proses penulisan skripsi ini.

11. Terakhir kepada diri sendiri penulis yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	TH	ع	=	‘(menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	Ā	أ	Ay

◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
Daftar tabel.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	19
1. Jual Beli.....	19
C. Definisi Operasional.....	20

1. Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok	20
2. Ditinjau dari Hukum Islam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Metode Pengolahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	J31
A. Profil Yayasan Pondok Pesantren Attamimy Praya.....	31
B. Praktik Penjualan Kitab di Koperasi Pondok Pesantren Attamimy	32
C. Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok Ditinjau Dari Hukum Islam di Koperasi Pondok Pesantren Attamimy.....	40
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

Daftar tabel

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1 : Struktur Pengurus Koperasi Pertama.....	37
Tabel 2.2 : Struktur Pengurus Koperasi Pondok Pesantren	38

ABSTRAK

Ach. Khudairi, 18220168, “**Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Attamimy)**”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. H. Noer Yasin, M. HI.

Kata Kunci: Keuntungan, Koperasi, dan Hukum Islam

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Keuntungan juga termasuk tujuan seseorang dalam kegiatan jual beli. Begitu sama halnya dengan kegiatan yang terjadi di koperasi pondok pesantren Attamimy yang menarik atau memperoleh keuntungan dari hasil penjualan di koperasi tersebut melalui penjualan kitab. Koperasi pondok pesantren adalah pondok pesantren yang memiliki badan usaha yang berbentuk koperasi dan anggota-anggotanya merupakan para santri yang berada dalam pesantren maupun masyarakat luar di sekitar pesantren. Hasil keuntungan yang diperoleh dari koperasi akan dimanfaatkan untuk membangun sarana pondok dikarenakan masih kurangnya sarana seperti asrama pondok, asrama ruang belajar, dan lain sebagainya.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Attamimy Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan ketua yayasan dan ketua koperasi yang terlibat dalam penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk hasil penelitian dan hasil observasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya praktik penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy dengan mengambil untung dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya keuntungan itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pondok. Pemanfaatan keuntungan yang diperoleh koperasi dari hasil penjualan akan dipergunakan untuk membantu mengumpulkan dana pembangunan sarana pondok. Menurut hukum Islam, memanfaatkan laba atau keuntungan dari hasil usaha adalah boleh. Mengacu kepada tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang anjuran mendirikan atau membangun tempat/sarana belajar atau ibadah.

ABSTRACT

Ach. Khudairi, 18220168, "**Utilization of Profits Obtained by Cooperatives for the Construction of Pondok Facilities in View of Islamic Law (Case Study at Attamimimy Islamic Boarding School)**", Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. . H. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Profit, Cooperative, and Islamic Law

Profit is the difference between the income received by an entrepreneur from the sale of goods and services and the costs incurred to produce these goods and services. Profit also includes a person's goals in buying and selling activities. This is the same as the activities that occur in the Attamimimy Islamic boarding school cooperative which attract or benefit from sales in the cooperative through selling books. Islamic boarding school cooperatives are Islamic boarding schools that have business entities in the form of cooperatives and their members are students who are in the Islamic boarding school and the outside community around the Islamic boarding school. The profits obtained from the cooperative will be used to build cottage facilities due to the lack of facilities such as boarding houses, study room dormitories, and so on.

The type of research method used in this research is empirical juridical which is qualitative in nature. The research location is at the Attamimimy Praya Islamic Boarding School, Central Lombok, West Nusa Tenggara. The main data in this study were direct interviews with the chairman of the board and members of the organizers who were involved in selling books at the Attamimimy Islamic boarding school cooperative. The types of data used in this study are primary data and secondary data. The data collection method in this study was by interviews and documentation, which were then processed and described in the form of research results and observation results.

The results of the study concluded that there was a practice of selling books in the Attamimimy Islamic boarding school cooperative by taking profits from the sales. Furthermore, the profits will be utilized for the construction of cottage facilities. Profits earned by the cooperative from sales will be used to help raise funds for the construction of cottage facilities. According to Islamic law, it is permissible to take advantage of profits or profits from business results. Referring to the purpose of buying and selling is to get profit or profit. As explained in the Qur'an regarding the recommendation to establish or build a place/facility for learning or worship.

مستخلص البحث

أحمد خضيرى، ١٦٨٠١٨٢٢، "الاستفادة من الأرباح التي حصلت عليها التعاونيات لبناء مرافق بوندوك في مراجعة الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في مدرسة العتامي الإسلامية الداخلية)"، أطروحة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف الدكتور. هـ. نور ياسين، الماحيستير.

الكلمات الأساسية: الربح، التعاونية، الشريعة الإسلامية

الربح هو الفرق بين الدخل الذي يحصل عليه رائد الأعمال من بيع السلع والخدمات والتكاليف المتكبدة لإنتاج هذا السلع والخدمات. الربح هو أحد أهداف الشخص في أنشطة البيع والشراء أيضاً. وبالمثل، ينطبق الأمر نفسه على الأنشطة التي تحدث في تعاونية مدرسة التميمي الداخلية التي تجذب أو تحصل على أرباح من المبيعات في الجمعية التعاونية من خلال بيع الكتب. تعاونية المدرسة الداخلية هي مدرسة داخلية لها كيان تجاري في شكل تعاونية وأعضاؤها هم طلاب في المدرسة الداخلية والمجتمع الخارجي حول المدرسة الداخلية. سيتم استخدام الأرباح التي تم الحصول عليها من الجمعية التعاونية لبناء مرافق المدارس الداخلية بسبب نقص المرافق مثل مهاجع المدارس الداخلية وغرف الدراسة وما إلى ذلك.

نوع منهج البحث المستخدم في هذا البحث تجربي قانوني ونوعية في طبيعته. موقع البحث هو مدرسة التميمي الإسلامية الداخلية برايا، وسط لومبوك، غرب نوسا تنجارا. البيانات الرئيسية في هذه الدراسة هي المقابلات المباشرة مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المنظمين المشاركين في بيع الكتب في جمعية مدرسة التميمي التعاونية الإسلامية الداخلية. طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة هي عن طريق المقابلة والتوثيق ثم معالجتها ووصفها في شكل نتائج البحث ونتائج الملاحظة.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الاستفادة من الأرباح المحققة من المبيعات في تعاونية المدارس الداخلية جائز. علاوة على ذلك، يتم استخدامه لأشياء مفيدة للغاية مثل بناء مرافق المدرسة الداخلية،

بالبطع مسموح به. وفقاً للشريعة الإسلامية، يُسمح باستخدام الربح أو الربح من نتائج الأعمال. الإشارة إلى أن الغرض من البيع والشراء هو الحصول على ربح أو ربح. كما هو موضح في القرآن حول التوصية بإنشاء أو بناء أماكن / مرافق للتعليم أو العبادة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan kemunculan berbagai lembaga pendidikan, salah satunya adalah kemunculan lembaga pendidikan pesantren. Ada berbagai macam bentuk pesantren dari yang tradisional hingga modern. Lembaga pendidikan islam ini memiliki fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan zaman. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki berbagai macam fungsi dan peran. Kebanyakan pesantren di Indonesia dipandang sebagai lembaga untuk pendidikan moral dan kereligiusitasan, lembaga untuk berdakwah, dan juga sebagai lembaga sosial ekonomi dimana ada berbagai macam tantangan dalam pengembangan pesantren baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Seiring dengan perkembangan zaman pesantren tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan formal saja tetapi juga non formal. Menurut Saridjo dalam sanin menyatakan bahwa pondok pesantren telah mengalami lima fase perkembangan yaitu: *Pertama*, dijelaskan bahwa pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, dimana kiai masih mempergunakannya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren

itu sendiri. *Kedua*, Pondok Pesantren selain masjid dan rumah kiai, juga memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh. *Ketiga*, Pondok Pesantren yang disamping memiliki kedua pola tersebut di atas dengan sistem weton dan sorogan, juga telah menyelenggarakan sistem pendidikan formal seperti madrasah. *Keempat*, Pondok Pesantren yang selain memiliki komponen-komponen fisik seperti (masjid dan asrama), pesantren juga memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti peternakan, pertukangan, sawah/ladang, koperasi dan sebagainya. Koperasi merupakan salah satu dari tanda perkembangan sebuah pesantren. *Kelima*, Pondok Pesantren memiliki pola keempat tersebut ataupun dengan bangunan-bangunan seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok Pesantren tersebut telah berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan.

Koperasi Pondok Pesantren atau bisa disebut kopontren merupakan salah satu organisasi perberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat luar, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sehingga memberikan dampak positif dengan terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah terbentuk yang dikelola pesantren dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada santri dan pesantren. Melalui

koperasi, aktifitas perekonomian pesantren bisa terwadahi. Adanya wadah koperasi ini, diharapkan sebagai tempat untuk mengembangkan diri, dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pengalaman. Sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya menambah pengetahuan di bidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Koperasi Pondok Pesantren Attamimy menyediakan berbagai perlengkapan santri mulai dari sarung, alat tulis, kitab, baju, dan lain sebagainya. Koperasi di Pondok Pesantren Attamimy dikelola oleh para santri yang dipilih oleh pihak pesantren. Dalam rangka mengembangkan pemberdayaan ekonomi pesantren salah satunya adalah dengan cara menyediakan koperasi pondok yang merupakan tempat persediaan perlengkapan santri. Koperasi Pondok Pesantren Attamimy terletak di dalam kawasan pesantren dan tidak jauh dari asrama pondok, bisa memudahkan para santri untuk berbelanja sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola koperasi adalah penjualan kitab yang wajib dimiliki oleh santri baru khususnya yaitu kitab Al-miftah yang diekspor dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kitab ini akan dipesankan oleh pihak pondok pesantren dalam jumlah banyak dan akan dijual di koperasi pondok pesantren. Melihat santri di Pondok Pesantren Attamimy yang setiap tahun bertambah banyak.

Dalam penjualan kitab ini, koperasi akan mematok harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Santri baru wajib untuk memiliki kitab tersebut karena merupakan kitab yang dikaji pertama pada saat masuk pondok. Karena harga kitab ini dijual lebih dari harga aslinya tentu saja memiliki keuntungan yang lumayan banyak. Tentu saja pematokan harga tersebut sudah di musyawarahkan bersama berdasarkan kesepakatan antara pihak pondok pesantren dengan wali santri. Keuntungan yang diperoleh koperasi dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sarana pondok. Dikatakan Pondok Pesantren Attamimy masih membutuhkan biaya untuk pembangunan/penambahan asrama pondok yang salah satu cara mengumpulkan biaya yaitu dari keuntungan penjualan kitab di koperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan membahas tentang keuntungan yang dimanfaatkan untuk pembangunan khususnya pembangunan sarana pondok dengan judul “Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Attamimy)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan keuntungan yang diperoleh koperasi pondok pesantren Attamimy untuk pembangunan sarana pondok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy Praya.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Keuntungan yang diperoleh Koperasi Pondok Pesantren Attamimy untuk pembangunan sarana pondok pesantren.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya di bidang jual beli. Selain itu peneliti juga mengharapkan mampu menambah wawasan ilmu tentang jual beli yang menerapkan keuntungan lebih kemudian keuntungan tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang sangat baik seperti pembangunan sarana pondok atau tempat

b. Secara Praktis

Penelitian ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyat setiap mengambil keputusan.

Dengan adanya penelitian ini, dapat membantu masyarakat pada umumnya dalam memperoleh dan menggali informasi mengenai penjualan dengan memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan sarana pondok.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub Bab meliputi: latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran secara singkat isi dari penelitian yang dibuat.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori atau konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dibuat dan memuat juga penelitian terdahulu yang menjadi acuan di dalam penyusunan penulisan penelitian ini dengan membandingkan persamaan dan perbedaannya, serta memuat juga kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat tentang isi inti dari penulisan penelitian, dan memuat juga bahasan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah diangkat.

Bab V Penutup, bab ini memuat bagian kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat mendukung dari pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian atau kajian terdahulu yang bertujuan untuk menjaga keaslian dari penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Bintang Trirahma "*Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto*". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pola partnership diterapkan oleh Darussalam Business Center Darussalam bertujuan untuk mensukseskan Darussalam Business Center Darussalam. Pola partnership di dalam Darussalam Business Center Darussalam dan Warung Pojok Santri ada berbagai pola seperti pola produk, operasional hingga SDM.¹

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus tentang cara perolehan keuntungan yaitu melalui hasil ekonomi

¹ Bintang Trirahma "*Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto*", (Skripsi UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri, 2022)

pondok yang bertujuan untuk mensejahteraan ekonomi pondok pesantren. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu memfokuskan tentang strategi pengembangan pondok melalui Darussalam Bisnis Center dan warung pojok santri sedangkan penelitian ini memfokuskan keuntungan yang diperoleh koperasi pondok pesantren.

2. Skripsi Muhammad Nurul Huda “*Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Dana Infak Pembangunan Masjid*” (Studi kasus pembangunan masjid Safinantul Ulum UIN Raden Intan Lampung).²

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan nominal dana infak proses pembangunan masjid ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bersama civitas yang ada di UIN Raden Lampung beserta tokoh yang ahli dalam bidang agama, bentuk pembangunan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dikarenakan seiring berjalannya waktu jumlah mahasiswa semakin banyak sehingga masjid tidak bisa menampung begitu banyak mahasiswa.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan penerapan jumlah atau harga dengan cara mufakat bersama dan perolehan atau pengumpulan dana yang akan digunakan untuk pembangunan sarana. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokus terhadap hukum penetapan dana infaq untuk pembangunan masjid sedangkan penelitian ini

² Muhamad Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

atau sekarang fokus terhadap pengambilan keuntungan melalui jual beli di koperasi untuk pembangunan sarana pondok.

3. Skripsi Rangga Adjimas Santoso “*Peran Kopontren Al Falah Dalam Menguatkan Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi pondok pesantren Al Falah dalam menguatkan perekonomian pesantren, namun demikian dalam perjalanan mengalami pasang surut, sehingga belum bisa berkembang dengan baik dan cenderung stagnan, baru setelah mengalami renovasi stukturatal kepengurusan dan tata kelola pada tahun 2015, perkembangan koperasi tersebut mulai Nampak lebih baik dan mengalami kemajuan sampai hari ini, adapun unit usaha yang dimiliki berupa toko Al-Falah Mart, Al-Falah Water, Al-Falah Snack, Laundry. Kopontren AlFalah juga bekerjasama dengan masyarakat Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sebagai distributor ke toko-toko di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah.³

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus tentang menguatkan perekoniman pesantren melalui usaha-usaha yang ada di pesantren. Perbedaanya terletak pada cara memperoleh keuntungan dimana penelitian terdahulu ada berbagai macam usaha yang

³ Rangga Adjimas Santoso “*Peran Kopontren Al Falah Dalam Menguatkan Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2019).

ada di bawah naungan pesantren dan adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar sedangkan penelitian ini hanya memperoleh keuntungan dari koperasi pondok saja yang akan dipergunakan untuk pembangunan.

4. Skripsi Ade Tryanda “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Asrama putra sunan gunung jati ngunut tulungagung selalu memberikan pemasukan-pemasukan yang disumbangkan kepada pondok pesantren, Barang-barang yang disumbangkan ke pondok pesantren seperti karpet masjid dan kotak amal dan hal lain yang diperlukan.⁴

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan tentang adanya keuntungan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan pesantren. Setiap ada sumbangan yang masuk akan dimasukkan ke kas pondok, masjid, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara memperoleh sumbangan yaitu penelitian terdahulu memberikan pemasukan melalui sumbangan dan penelitian ini memperoleh sumbangan melalui keuntungan hasil penjualan di koperasi pondok pesantren.

⁴ Ade Tryanda “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

5. Skripsi Moh. Patoni Said “*Analisis fiqih Mu’amalah Tentang Infaq Sedekah Penerapan Jumlah Nominal Jual Beli Speaker di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Lendang Simbe Mertak Tombok*”. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa adanya kegiatan infaq sedekah speaker di Pondok Pesantren Nurul Qur’an dengan ditentukannya kadar infaq sedekah dan dikaji menurut fiqh Mu’amalah.⁵

Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan fokus membahas tentang penerapan nominal harga dengan perantara yang berbeda dan kajian yang berbeda. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terletak pada kegiatan yang berbeda, penelitian menggunakan infaq kitab sedangkan penelitian ini melalui penjualan di koperasi pondok pesantren.

6. Skripsi Yudi Hermawan “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U Desa Lam Ue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan pendapatan ekonomi pesantren dengan adanya koperasi ini menunjukkan bahwasannya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan santri telah terbantu oleh kopontren. kemudian kopontren menggerakkan sistem jual beli di dalam pesantren. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan kopontren pada

⁵ Moh. Patoni Said “*Analisis fiqih Mu’amalah Tentang Infaq Sedekah Penerapan Jumlah Nominal Jual Beli Speaker di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Lendang Simbe Mertak Tombok*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

setiap harinya direkap oleh pengurus kopontren dan akan diserahkan ke bendahara pesantren sebulan sekali. Masih banyak yang harus dibenahi pada kopontren seperti SDM nya, dari penjagaannya, dari personilnya dan dari keseriusan pengurus dalam menjaga barang-barang yang ada di dalam kopontren.⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memanfaatkan koperasi pondok pesantren untuk mendapatkan keuntungan. Dimana melalui koperasi pondok pesantren mampu membantu dalam pengumpulan dana yang akan disetor ke pesantren. Kemudian perbedaannya terletak pada perolehan keuntungan yang dihasilkan dari jual beli di koperasi pondok pesantren. Penelitian terdahulu akan melakukan penyeteroran setiap sebulan sekali, sedangkan penelitian ini hanya melakukan penjualan kitab selama setahun sekali yakni pada saat masuknya santri baru, dan keuntungan yang diperoleh dari koperasi pondok pesantren tersebut selanjutnya akan direkap dan dijumlahkan dan akan disetor ke bendahara pondok pesantren untuk dipergunakan pada yang semestinya.

⁶ Yudi Hermawan “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U Desa Lam Ue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*”, (Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bintang Trirahma <i>“Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto”</i> .	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pola partnership diterapkan oleh Darussalam Business Center Darussalam bertujuan untuk mensukseskan Darussalam Business Center Darussalam. Pola partnership di dalam Darussalam Business Center Darussalam dan Warung Pojok Santri ada berbagai pola seperti pola produk, operasional hingga SDM.	Memiliki kesamaan fokus tentang cara perolehan keuntungan yaitu melalui hasil ekonomi pondok yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi pondok pesantren.	Terletak pada penelitian terdahulu memfokuskan tentang strategi pengembangan pondok melalui Darussalam Bisnis Center dan warung pojok santri sedangkan penelitian ini memfokuskan keuntungan yang diperoleh koperasi pondok pesantren
2	Muhammad Nurul Huda <i>“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Dana Infak Pembangunan”</i>	Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan nominal dana infak proses pembangunan masjid ini dilakukan	Memiliki kesamaan fokus adanya penetapan atau pemanfaatan dana untuk pembangunan dan cara penerapan atau	Perbedaannya penelitian terdahulu fokus terhadap hukum penetapan dana infaq untuk pembangunan masjid sedangkan

	<i>Masjid</i> ” (Studi kasus pembangunan masjid Safinantul Ulum UIN Raden Intan Lampung)	dengan cara musyawarah mufakat bersama civitas yang ada di UIN Raden Lampung beserta tokoh yang ahli dalam bidang agama, bentuk pembangunan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dikarenakan seiring berjalannya waktu jumlah mahasiswa semakin banyak sehingga masjid tidak bisa menampung begitu banyak mahasiswa.	penetapan jumlah yaitu dengan mufakat bersama.	penelitian ini atau sekarang fokus terhadap pengambilan keuntungan melalui jual beli di koperasi untuk pembangunan sarana pondok.
3	Rangga Adjimas Santoso “ <i>Peran Kopontren Al Falah Dalam Menguatkan Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif UUD 1945</i> ”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi pondok pesantren Al Falah dalam menguatkan perekonomian pesantren, namun demikian dalam perjalanan mengalami pasang surut, sehingga belum bisa berkembang dengan baik dan cenderung	Memiliki kesamaan fokus tentang menguatkan perekonomian pesantren melalui usaha-usaha yang ada di pesantren	Perbedaanya terletak pada cara memperoleh keuntungan dimana penelitian terdahulu ada berbagai macam usaha yang ada di bawah naungan pesantren dan adanya kerjasama dengan masyarakat

	<i>Pasal 33 Ayat 4</i> ".	stagnan, baru setelah mengalami renovasi stuktur al kepengurusan dan tata kelola pada tahun 2015, perkembangan koperasi tersebut mulai Nampak lebih baik dan mengalami kemajuan sampai hari ini, adapun unit usaha yang dimiliki berupa toko Al-Falah Mart, Al-Falah Water, Al-Falah Snack, Laundry. Kopontren AlFalah juga bekerjasama dengan masyarakat Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sebagai distributor ke toko-toko di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah		sekitar sedangkan penelitian ini hanya memperoleh keuntungan dari koperasi pondok saja yang akan dipergunakan untuk pembangunan
4	Ade Tryanda <i>"Peran Koperasi Pondok Pesantren</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi pondok Pesantren	Memiliki kesamaan tentang adanya keuntungan yang diperoleh	Terletak pada cara memperoleh sumbangan yaitu penelitian

	<i>Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung”.</i>	Hidayatul Mubtadi'in Asrama putra sunan gunung jati ngunut tulungagung selalu memberikan pemasukan yang disumbangkan kepada pondok pesantren, Barang-barang yang disumbangkan ke pondok pesantren seperti karpet masjid dan kotak amal dan hal lain yang diperlukan	akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan pesantren. Setiap ada sumbangan yang masuk akan dimasukkan ke kas pondok, masjid, dan lain sebagainya	terdahulu memberikan pemasukan melalui sumbangan dan penelitian ini memperoleh sumbangan melalui keuntungan hasil penjualan di koperasi pondok pesantren
5	Moh. Patoni Said <i>“Analisis fiqih Mu’amalah Tentang Infaq Sedekah Penerapan Jumlah Nominal Jual Beli Speaker di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Lendang Simbe Mertak Tombok”</i>	Adanya kegiatan infaq sedekah speaker di Pondok Pesantren Nurul Qur’an dengan ditentukannya kadar infaq sedekah dan dikaji menurut fiqh Mu’amalah	Memiliki kesamaan fokus membahas tentang penerapan nominal harga dengan perantara yang berbeda dan kajian yang berbeda	Terletak pada kegiatan yang berbeda, penelitian menggunakan infaq kitab sedangkan penelitian ini melalui penjualan di koperasi pondok pesantren
6	Yudi Hermawan <i>“Peran Koperasi</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan	Memanfaatkan koperasi pondok pesantren untuk	Terletak pada perolehan keuntungan yang dihasilkan

	<p><i>Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U Desa Lam Ue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.</i></p>	<p>pendapatan ekonomi pesantren dengan adanya koperasi ini menunjukkan bahwasannya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan santri telah terbantu oleh kopontren. kemudian kopontren menggerakkan sistem jual beli di dalam pesantren. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan kopontren pada setiap harinya direkap oleh pengurus kopontren dan akan diserahkan ke bendahara pesantren sebulan sekali. Masih banyak yang harus dibenahi pada kopontren seperti SDM nya, dari penjagaannya, dari personilnya dan dari keseriusan</p>	<p>mendapatkan keuntungan. Dimana melalui koperasi pondok pesantren mampu membantu dalam pengumpulan dana yang akan disetor ke pesantren</p>	<p>dari jual beli di koperasi pondok pesantren. Penelitian terdahulu akan melakukan penyetoran setiap sebulan sekali, sedangkan penelitian ini hanya melakukan penjualan kitab selama setahun sekali yakni pada saat masuknya santri baru, dan keuntungan yang diperoleh dari koperasi pondok pesantren tersebut selanjutnya akan direkap dan dijumlahkan dan akan disetor ke bendahara pondok pesantren untuk dipergunakan pada yang semestinya</p>
--	--	---	--	--

		pengurus dalam menjaga barang-barang yang ada di dalam kopontren		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Menurut Bahasa, jual beli adalah *al-Mubadalah* berasal dari kata *badala yubadilu mubadalatan* yang artinya tukar menukar. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta/barang yang dilakukan oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.⁷

Pendapat lain juga dikutip oleh Mardani, dikemukakan oleh Sayid Sabiq pengarang kitab Fiqih Assunnah, menurut beliau jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta didasari unsur suka sama suka (*'an taradlin*), atau memindahkan hak kepemilikan dengan adanya pergantian dengan prinsip sesuai dengan syari'ah.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan antara penjual dan pembeli dalam upaya mencari rizki dengan cara yang halal dan baik. Jual beli terdapat juga syarat-syarat dan rukun-rukunya sehingga jual beli itu berstatus sah. Kegiatan jual beli harus halal dan tidak boleh terdapat unsur

⁷ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52

riba karena hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Akan tetapi, harus sama-sama menguntungkan antara penjual dan pembeli.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengetahuan, maka sangat perlu adanya penjabaran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, dan sangat perlu juga adanya definisi operasional dari penelitian ini, antar lain:

1. Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok

Pemanfaatan adalah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan sesuatu. Sedangkan keuntungan adalah hal suatu hal untuk mendapat untung. Pemanfaatan keuntungan adalah memanfaatkan hasil keuntungan yang diperoleh seseorang atau lembaga untuk suatu kepentingan. Dalam penelitian ini keuntungan berasal dari hasil penjualan yang dilakukan koperasi pondok pesantren dan akan dimanfaatkan untuk dipergunakan dalam pembangunan sarana pondok.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada,

dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Koperasi pondok pesantren adalah pondok pesantren yang memiliki badan usaha yang berbentuk koperasi dan anggota-anggotanya merupakan para santri yang berada dalam pesantren maupun masyarakat luar di sekitar pesantren. Secara organisasi koperasi pondok pesantren tidak hanya organisasi yang menggunakan sistem ekonomi sosial tetapi juga mempunyai unsur religi yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan individu (anggota) yang bertekad untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha bersama saling membantu dan amanah yang berdasarkan akidah-akidah agama untuk kepentingan bersama.

Pondok pesantren telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungan diantaranya mendirikan koperasi pondok pesantren (Kopontren). Kopontren berfungsi sebagai pendukung kehidupan ekonomi pondok pesantren, dan sebagai stimulator di sekitar pondok pesantren.

Koperasi pondok pesantren merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang berada di pondok pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat luar, dengan mengoptimalkan penggunaan

penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sehingga memberikan dampak positif dengan terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah terbentuk yang dikelola pesantren dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada santri dan pesantren.

Kopontren adalah salah satu koperasi syariah yang berada di lingkungan pesantren, kebutuhan warga pesantren yaitu santri, ustadz, ustadzah, dan guru disediakan oleh kopontren jadi pendapatan kopontren dominan berasal dari warga pesantren.

Pendapatan kopontren akan dipergunakan untuk mensejahterakan kehidupan pesantren seperti untuk melanjutkan pembangunan asrama, untuk perbaikan asrama pondok yang secara umum disebut untuk pembangunan sarana pondok. Artinya keuntungan kopontren akan dimanfaatkan untuk kepentingan pesantren yang bertujuan untuk kesejahteraan kehidupan di kalangan pesantren.

2. Ditinjau dari Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Untuk lebih memberikan penjelasan kejelasan

tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui terlebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang shigoh mashdarnya hukman. Berdasarkan akar kata tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya Islam berasal dari kata aslama-yuslimu yang berarti ketundukan dan kepatuhan. Kemudian Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya harusnya merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, Menyusun Kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak

mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pemanfaatan keuntungan yang diperoleh koperasi untuk pembangunan sarana pondok yang ditinjau dari Hukum Islam akan dijelaskan lebih jelasnya mengenai bagaimana jikalau dalam penjualan tersebut dipatok dengan harga yang lebih mahal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian membantu peneliti untuk dapat memahami konteks objek penelitian supaya tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang diangkat. Penelitian sebagai produk akademis yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban memiliki mekanisme pelaksanaan yang harus dilewati seperti pengumpulan data, klasifikasi, editing, dan analisis informasi relevan yang telah dikumpulkan.⁸ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang

⁸ Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) 1.

selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari wawancara subjek penelitian dalam bentuk narasi atau kalimat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, norma, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau masyarakat dan/atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis praktek penjualan di koperasi serta menjelaskan kenyataan lapangan tentang pemanfaatan keuntungan yang diperoleh koperasi untuk pembangunan sarana pondok ditinjau dari Hukum Islam yang dilakukan di koperasi Pondok Pesantren Attamimy.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah di Yayasan Pondok Pesantren Attamimy Praya yang bertempat di Jl. Kampung Berangsak, Tiwugalih, Kec. Praya, Lombok Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

⁹ Pendapat Bogdan dan Taylor 1992 Dikutip dari Sujarweni, *Metedologi Penelitian*, 6.

Jenis atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer yang berupa data yang bersumber dari sumber utama dan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya.¹⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada ketua Yayasan Pondok Pesantren Attamimy dan ketua pengurus koperasi guna menggali informasi terkait isu yang diangkat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data kedua yang merupakan bagian penunjang dalam penelitian berupa literasi buku-buku, media, jurnal, pendapat pelaku dan konsumen, atau rujukan lain yang menunjang penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan temuan dari satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Pengumpulan data dan mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam isu hukum yang diangkat

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi, (Depok: Rajawali Press, 2021), 31.

serta meminimalisir adanya hal lain yang tidak relevan dengan penelitian ini.¹¹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian secara umum dikenal dalam 3 jenis alat atau metode pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan, atau observasi, serta wawancara.¹²

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang memiliki sifat alteratif artinya bahan hukum ini memiliki otoritas tertentu seperti, perundang-undangan, catatan resmi, dan wawancara pada otoritas tertentu. Bahan penelitian kedua adalah sekunder yang secara umum terdiri dari karya akademis berupa jurnal, artikel, dan lainnya, dokumen, kamus, dan bahan hukum lain yang bersifat mendukung bahan hukum primer.¹³ Penelitian ini memiliki 2 jenis mekanisme pengumpulan data diantaranya:

1. Studi kepustakaan atau dokumen, teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan digital bertujuan untuk menggali dan menemukan suatu konsep hukum yang tepat secara konstruktif secara teori atau model yang ditemukan pada literatur sebelumnya.
2. Wawancara langsung merupakan mekanisme pengumpulan data dengan bertemunya peneliti dengan informan sekaligus narasumber yang dalam penelitian ini adalah ketua Yayasan Pondok Pesantren Attamimy dan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 61.

¹² Amiruddin dan Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

ketua pengurus koperasi Pondok Pesantren Attamimy. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isu yang diangkat secara langsung maupun tidak langsung dan untuk mendapat jawaban atau pandangan/pendapat dari narasumber.

F. Metode Analisis Data

Proses pengolahan data dan bahan penelitian yang telah terkumpul, dipilih dan divalidasi keterkaitan bahan penelitian dengan penelitian, selanjutnya bahan penelitian yang tervalidasi dilakukan pengolahan data sehingga data dan bahan penelitian dapat disusun secara sistematis untuk memudahkan peneliti melakukan analisis.¹⁴ Analisis data berisikan uraian tentang cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yaitu sistematis data, penjelasan, dan perbaikan serta pembaharuan.¹⁵

Proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui mekanisme sirkuler dalam proses analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah proses pengumpulan data. Dalam analisis data ini, Krippendorff berpendapat

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

¹⁵ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 146-148.

bahwa ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis suatu isi, yaitu:¹⁶

1. Identifikasi fakta, yaitu pengumpulan dan menentukan rangkaian fakta yang terkandung dalam bahan-bahan hukum. Konteks identifikasi fakta dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi terhadap isu praktik penjualan kitab untuk memperoleh keuntungan di koperasi Pondok Pesantren Attamimy.
2. Pengelompokan data, yaitu mengelompokkan data ke dalam klasifikasi atau kelompok-kelompok tertentu.
3. Pemberian makna, yaitu proses untuk mendeskripsikan secara sistematis data sebagai proses pemberian jawaban terhadap masing-masing permasalahan. Konteks dalam penelitian ini adalah dengan menempatkan argumentasi dari setiap rumusan masalah dengan menjawabnya berdasarkan kajian teoritis, data, dan bahan hukum yang telah dianalisis secara mendalam.

¹⁶ Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 148-149.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Yayasan Pondok Pesantren Attamimy Praya

Yayasan Pondok Pesantren Attamimy Praya didirikan pada tahun 1971 oleh seseorang yang 'alim di bidang agama bernama Ustadz Muhir. Nama beliau terkenal pada awal mula membentuk majlis ta'lim di rumahnya dengan sistem ngaji bandongan. Santri-santri yang mengaji merupakan santri yang mondok di pondok pesantren Manhalul Ulum Praya asuhan TGH. L. Muhammad Faishal guru beliau. Ustadz Muhir terkenal pintar dikalangan ustadz-ustadz lainnya, karenanya para santri diamanahi untuk mengaji di rumah beliau. Saat itu Manhalul Ulum merupakan pondok yang sangat terkenal di Praya dengan pengajian kitab-kitab kuning klasik yang sudah biasa dikaji oleh para santri. Dikarenakan santri yang banyak dan bangunan pondok yang masih sedikit akhirnya TGH. L. Muhammad Faishal meminta agar santri-santrinya sebagian menginap di rumah Ustadz Muhir yang bertempat di kampung Perempung, atas restu beliau Ustadz Muhir menerima suruhan dari gurunya tersebut. Semakin hari rumah Ustadz Muhir selalu ramai dikunjungi santri-santri untuk mengaji dan akhirnya beliau diamanahi untuk mendirikan

pondok pesantren yang saat ini adalah pondok pesantren Attamimy. Nama itu muncul karena nama putra beliau yang bernama L. Ahmad Tamim.¹⁷

Pondok pesantren Attamimy juga merupakan yayasan formal, selain terdapat asrama juga terdapat madrasah mulai tingkat menengah/SMP dan tingkat atas/MA. Pondok pesantren Attamimy juga terdapat koperasi pondok yaitu tempat yang menyediakan berbagai macam perlengkapan santri seperti kitab, buku, alat tulis, pakaian muslim, dan lain sebagainya. Di koperasi para santri biasanya membeli perlengkapan mereka karena koperasi yang terletak di kawasan pondok dan tidak jauh dengan asrama pondok. Dengan adanya koperasi pondok pesantren bisa memudahkan para santri untuk melengkapi kebutuhannya.

B. Praktik Penjualan Kitab di Koperasi Pondok Pesantren Attamimy

Berdasarkan hasil penelitian data yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh praktik jual beli yang diterapkan di koperasi pondok pesantren Attamimy khususnya pada penjualan kitab. Penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy dipatok dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Harga satu eksemplar kitab adalah Rp. 150.000 dari harga aslinya Rp.120.000. Terdapat ada keuntungan Rp. 30.000. Harga yang lebih itu akan dikumpulkan di bendahara koperasi dan setelah didata selanjutnya

¹⁷ Muhammad Mahdi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 28 April 2023.

akan diserahkan ke bendahara pondok pesantren. Penetapan harga lebih ini bertujuan untuk supaya memperoleh keuntungan yang banyak dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sarana pondok khususnya asrama baru santri.

Penetapan harga tentunya ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah terlebih dulu antara pengurus yayasan dengan wali santri. Pengurus yayasan pondok pesantren Attamimy melalui musyawarah menyampaikan tujuan adanya penetapan harga yang lebih mahal mengenai penjualan kitab di koperasi pondok pesantren supaya diperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk pembangunan asrama santri baru.¹⁸ Selanjutnya mengenai perantara penjualan kitab adalah didasarkan pada kitab yang dimaksud merupakan kitab-kitab yang wajib dimiliki santri baru. Kitab-kitab tersebut sudah dipaket menjadi satu eksemplar dan dijual di koperasi pondok pesantren.

Penjualan kitab ini sudah menjadi kegiatan tiap sekali setahun tepatnya saat masuknya santri baru yang bisa mencapai 500 santri. Pada praktiknya pengurus yayasan mengambil atau membeli kitab dari cetakannya langsung yakni dari Pondok Pesantren Sidogiri dalam jumlah banyak,

¹⁸ Lalu Nashan, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 5 Mei 2023.

tentunya akan mendapat dengan harga yang lebih murah dari harga biasanya, selanjutnya akan dijual di koperasi pondok pesantren (kopontren).¹⁹

Penetapan harga penjualan kitab dijual seharga Rp. 150.000/satu paket yang terdiri dari:

- Satu paket kitab Al-Miftah lil ‘Ulum yang terdiri dari:
 - Jilid I berisi perbedaan kalimat isim, fi’il, dan huruf dan cara menentukan antara isim mabni dan mu’rob.
 - Jilid II berisi cara menentukan isim nakirah dan isim ma’rifat, mudzakkar dan mu’annats, isim jamid dan isim musyta.
 - Jilid III berisi cara menentukan fi’il antara mabni dan mu’rob, mujarrad dan mazid, lazim dan muta’addi, ma’lum dan majhul, dan fi’il shohih dan fi’il mu’tal.
 - Jilid IV berisi isim-isim yang dibaca rofa’, isim-isim yang dibaca nasob, isim-isim yang dibaca jer.
- Kitab Al-fiyah Ibn Malik
- Kitab Fathul qorib
- Buku setoran hafalan

¹⁹ Lalu Nashan, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 5 Mei 2023.

Kitab-kitab tersebut sudah disediakan di koperasi pondok pesantren, dimana praktik penjualannya dilakukan pada saat daftar ulang santri baru.

Dalam proses kegiatan tersebut tentunya koperasi pondok pesantren Attamimy membutuhkan pengurus atau pengelola koperasi yang dipilih langsung oleh pengurus yayasan pondok pesantren Attamimy untuk membantu penjualan kitab di koperasi. Adapun hal-hal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengurus Koperasi

Hasil rapat tentang pembentukan pengurus Koperasi Pondok Pesantren Attamimy yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2000 ditunjuk oleh ketua yayasan pondok pesantren Attamimy untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi pondok pesantren Attamimy dengan susunan sebagai berikut:²⁰

Tabel 1.2

Susunan Kepengurusan Koperasi Pondok Pesantren Attamimy pertama:

²⁰ Ustadz Muhammad Mahdi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 7 Mei 2023

No	Nama	Jabatan
1	Ustadz Hulaimy Zarkashi	Ketua Umum
2	Ustadz Sayyid Ali	Wakil Ketua
3	Ustadzah Maesarah	Sekretaris
4	Ustadzah Safinatun Najah	Bendahara

Pada saat kopontren dikepalai oleh Ustadz Hulaimy Zarkashi yang menjabat sebagai ketua kopontren Attamimy dimana pada saat itu Pesantren masih menetapkan iuran koperasi kepada santri, karena santri pada saat itu sebagai anggota koperasi.

Pengurus koperasi dipilih dari anggota dalam rapat anggota, yang dipilih menjadi anggota pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Jujur, loyal dan berdedikasi dalam kegiatan koperasi
- b) Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
- c) Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 tahun

Syarat tersebut sampai saat ini masih berlaku bagi santri yang ingin menjadi pengurus koperasi di pondok pesantren Attamimy.

Pengurus koperasi pondok pesantren Attamimy yang sekarang diketuai oleh Ustadz Lalu Aksar Hadi, S.Pd dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Nama	Jabatan
1	Lalu Aksar Hadi, S.Pd	Ketua Umum
2	Chairul Umam	Wakil Ketua
3	Istianah	Sekretaris
4	Mariati	Bendahara

Seiring berkembangnya zaman, santri pondok pesantren Attamimy semakin bertambah setiap tahunnya. Efek bertambahnya santri adalah kurangnya bangunan asrama pondok. Dana yang dibutuhkan untuk membangun pondok tidak sedikit, karena hal itu pengurus koperasi pondok pesantren Attamimy ingin membantu untuk pengumpulan dana yang diperoleh dari keuntungan penjualan kitab seperti yang dijelaskan diatas.

1. Tim Pembuatan Perbanyak Kemasan

Kelompok bagian ini adalah bertugas untuk mengemas kitab-kitab yang akan disiapkan di koperasi pondok pesantren Attamimy. Kitab-kitab terdiri dari 7 buah kitab yang dikemas menjadi satu paket/satu eksemplar. Diantara kitab-kitab tersebut diantaranya:

- Satu paket kitab Al-Miftah lil 'Ulum yang terdiri dari:
 - Jilid I berisi perbedaan kalimat isim, fi'il, dan huruf dan cara menentukan antara isim mabni dan mu'rob.
 - Jilid II berisi cara menentukan isim nakirah dan isim ma'rifat, mudzakkar dan mu'annats, isim jamid dan isim musyta.
 - Jilid III berisi cara menentukan fi'il antara mabni dan mu'rob, mujarrad dan mazid, lazim dan muta'addi, ma'lum dan majhul, dan fi'il shohih dan fi'il mu'tal.
 - Jilid IV berisi isim-isim yang dibaca rofa', isim-isim yang dibaca nasob, isim-isim yang dibaca jer.
- Kitab Al-fiyah Ibn Malik
- Kitab Fathul qorib

- Buku setoran hafalan

Kitab-kitab tersebut akan dikemas menjadi satu paket kemasan yang akan diperbanyak dan disiapkan di koperasi pondok pesantren Attamimy. Adapun rincian harga kitab-kitab diatas adalah sebagai berikut:²¹

No	Nama Barang	Harga
1	Kitab Al-miftah 4 jilid	80.000
2	Kitab Al-Fiyah Ibn Malik	10.000
3	Kitab Fathul Qorib	20.000
4	Buku Setoran Hafalam	10.000
Jumlah		120.000

Jumlah harga satu paket kitab adalah Rp. 120.000 akan tetapi penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy berbeda dan ditetapkan seharga Rp. 150.000/satu paket. Penetapan harga sebesar Rp. 150.000 merupakan jumlah yang sudah disepakati oleh pengurus yayasan pondok pesantren Attamimy dengan wali santri yang disepakati melalui musyawarah bersama. Tujuan dilebihkan 30.000 adalah supaya

²¹ Hulaimy Zarkasyi, *Wawancara*, Bunut Baok 1 Mei 2023.

adanya keuntungan yang masuk akan didistribusikan ke pondok pesantren dan akan dipergunakan untuk biaya pembangunan sarana tempat santri dikarenakan masih kekurangan bangunan tempat belajar santri yang setiap tahun santri semakin bertambah banyak.²²

Kitab-kitab tersebut akan dijadikan satu paket atau satu eksemplar oleh tim atau petugas yang sudah dibentuk dalam jumlah banyak dan kitab-kitab itu akan dimasukkan ke etalase koperasi pondok pesantren untuk dijual.

C. Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok Ditinjau Dari Hukum Islam di Koperasi Pondok Pesantren Attamimy

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.²³ Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang

²² Hulaimy Zarkasyi, *Wawancara*, Bunut Baok 1 Mei 2023.

²³ Muhammad Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), hlm. 25.

dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyari'atkan dalam Islam.²⁴

Bisa juga Keuntungan ialah selisih lebih dari harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonom mendefinisikan sebagai: selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlibat dan tersembunyi.²⁵

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradzawi, dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* menyatakan bahwa pada hakikatnya, orang yang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyyah (*Khulafa ar-Rasyidin*) dan sebelumnya telah meneliti al-Qur'an niscaya tidak akan mendapatkan satu pun nas yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu, misalnya sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh (dari pokok barang) sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.²⁶

Pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang selamanya

²⁴ Abdullah Shalah Ash-Shawi al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Abu Umar*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85

²⁵ Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, al-, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Abu Umar*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85.

²⁶ Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, alih bahasa As'ad Yasin*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 594.

tidak akan dapat mewujudkan keadilan. Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya, yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun, dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali bahkan kadang-kadang lebih dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama itu hendaklah mengambil laba yang lebih kecil dibandingkan yang kedua.

Juga ada perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok dan yang menjadi keperluan orang banyak khususnya kaum lemah dan fakir miskin, dengan barang-barang pelengkap yang biasanya hanya dibeli oleh orang kaya. Untuk barang yang pertama sebaiknya laba dipungut sedikit saja demi kemanusiaan. Sedangkan untuk macam kedua bisa dipungut laba yang lebih tinggi karena pembelinya tidak terlalu membutuhkan. Selain itu, sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah dan orang yang harus dengan susah payah mendapatkan barang dagangan dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjualnya dengan mudah dan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya. Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat membelinya langsung dari produsen tanpa perantara, dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang-barang itu

berpindahpindah dari tangan ke tangan. Karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang kedua.²⁷

Berdasarkan paparan tersebut, tidak ada tolak ukur Batasan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, terkait batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. intinya dalam pengambilan keuntungan dilarang memberikan madharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang harus menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang layak tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya menfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Sehingga umat Islam dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.

Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali dengan cara yang terkandung di dalamnya prinsip-prinsip yang merusak keabsahan dan

²⁷ Ibid., hlm. 595.

kehalalan transaksi bisnis. Adapun keuntungan atau laba adalah selisih antara harga penjualan barang dengan harga pembeliannya setelah ditambah biaya operasional perdagangan itu sendiri. Laba merupakan hasil atau tujuan yang akan diraih dari sebuah proses transaksi jual beli. Di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum asal dalam perniagaan adalah agar seseorang mendapatkan keuntungan. Sehingga jika seseorang tidak mendapatkan keuntungan dalam perniagaannya, maka berarti bahwa dirinya tidak pandai dalam memilih barang yang ia jual atau dalam memilih orang yang ia ajak untuk bekerjasama dengannya.

²⁸ QS. An-Nisa : 29.

Sebagai mana yang telah disebutkan di atas bahwa laba atau keuntungan adalah sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi atau selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Bila laba atau keuntungan tersebut diklasifikasikan dari sudut keabsahan sebuah transaksi jual beli.

A. Laba yang disyariatkan

Adalah laba yang dihasilkan pada setiap transaksi mubah baik penyetaraan modal (*mudhārabah*), perkongsian (*musyārahah*) atau jual beli pada komoditi produk halal dan melalui transaksi yang terlepas dari unsur-unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan hingga harga ditinggikan, serta terpenuhinya rukun maupun syarat dari setiap transaksi tersebut.

B. Laba yang diragukan

Laba seperti ini dapat terjadi pada sebuah transaksi jual beli yang diragukan dan bisa menyebabkan kemaksiatan. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Atau pada transaksi suatu barang yang bukan milik

langsung si penjual, baik barang itu berupa amanah, titipan, atau jaminan.

C. Laba yang tidak disyariatkan

Segala keuntungan yang didapat dari hasil transaksi jual beli komoditi produk non halal, adalah termasuk hasil usaha kotor yang diwadahi oleh sebuah transaksi yang rusak pula (*fasidh*). Seseorang yang memperjualbelikan minuman keras (*khamr*), narkoba, barang-barang yang memabukkan, menghilangkan akal, jual beli mayat dan patung yang termasuk di dalamnya adalah lukisan yang diharamkan, bangkai, daging babi, dan yang membahayakan siklus kehidupan manusia seperti makanan-makanan rusak dan minuman-minuman tidak sehat atau sejenisnya. Maka laba yang dihasilkan masuk kedalam kategori yang diharamkan oleh syari'ah.

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tetapi barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.²⁹

²⁹ Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, hlm. 589

Banyak strategi untuk memperoleh keuntungan besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tetapi dalam perkembangannya faham kapitalisme yang menghalalkan segala cara dalam perolehan keuntungan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat. Adapun perolehan keuntungan yang diharamkan syari'at Islam, diantaranya:

1. Keuntungan memperdagangkan barang haram, seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan; atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang merusak, minuman yang kotor, obat-obat terlarang, dan sebagainya.
2. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan, seperti menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.
3. Manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu

dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah saw. telah melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.

4. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan itu jangan sampai berlebihan.
5. Keuntungan dengan cara menimbun. Perbuatan ini menunjukkan adanya motivasi mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan bencana dan madharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar.³⁰

Dalam transaksi jual beli, mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan. Sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁰ Ibid., hlm. 603-615.

Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Pengambilan keuntungan dalam jual beli dilarang memberikan madarat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, karena al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan.

Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran,

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”³¹

Berdasarkan ayat di atas, keadilan merupakan prinsip fundamental dalam syari'at Islam. Dengan demikian, menuntut kaum muslimin dapat menjadi umat yang senantiasa menegakkan keadilan, termasuk dalam kegiatan perdagangan terutama dalam memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, karena keadilan adalah memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya. Dalam lapangan ekonomi dan perdagangan, bahwa suatu masalah yang terpenting, yaitu bahwa batas minimal yang diperoleh dalam perdagangan yang beruntung (yakni minimal keuntungan dagang) ialah yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal, dan juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya.

³¹ QS. An-Nahl : 90

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa adanya kegiatan penjualan kitab dikoperasi pondok pesantren Attamimy yang dijual lebih mahal dari harga aslinya. Hal tersebut sebelumnya disampaikan melalui pertemuan antara pengurus yayasan dengan wali santri. Perantara jual beli di koperasi pondok pesantren adalah penjualan kitab yang wajib dimiliki semua santri baru. Penjualan tersebut dilakukan setiap setahun sekali dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk pembangunan sarana di pondok pesantren Attamimy.³² Keuntungan tersebut selanjutnya akan dikumpulkan dan diserahkan ke bendahara pondok untuk dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa perolehan keuntungan dari jual beli adalah boleh karena tujuan jual beli itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan informasi bahwa adanya pemanfaatan keuntungan dari hasil penjualan yang diperoleh koperasi pondok pesantren Attamimy. Keuntungan tersebut akan dimanfaatkan sebagai biaya pembangunan sarana di pondok pesantren Attamimy. Menurut hukum Islam, pemanfaatan keuntungan atau laba dalam hal kebaikan adalah boleh. Terlebih keuntungan disini diperoleh dari hasil penjualan kitab di koperasi yang sudah ditetapkan bersama mengenai adanya perbedaan harga dari harga aslinya. Adanya penetapan harga tersebut bertujuan untuk hal yang sangat baik yaitu untuk biaya pembangunan sarana

³² Lalu Nashan, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 5 Mei 2023.

pondok tempat santri mengaji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui."*³³

Ayat diatas adalah perintah kepada kita untuk menginfakkan (mengeluarkan) harta di jalan Allah. Perumpamaan bagi kaum mukminin yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur, dan tak berapa lama benih itu menumbuhkan batang sebanyak tujuh cabang. Ayat diatas menjadi dalil bahwa pembangunan sarana pondok adalah merupakan kegiatan yang sangat bagus. Adapun perolehan biaya untuk pembangunan sarana tersebut diperoleh dari keuntungan penjualan di koperasi pondok pesantren. Keuntungan itu akan dimanfaatkan di jalan yang baik dengan harapan semua orang yang telah menginfakkan harta/mengeluarkan hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

³³ QS. Al-Baqarah : 261

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penjualan kitab di Koperasi Pondok Pesantren Attamimy bertujuan untuk mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana di pondok. Penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy dilakukan oleh santri baru setiap sekali setahun. Penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy dipatok dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Pematokan harga ditentukan melalui kesepakatan bersama melalui musyawarah antara pengurus yayasan dengan wali santri. Melalui musyawarah tersebut pengurus yayasan menyampaikan penjualan kitab ini dilakukan tiap setahun sekali dan bertujuan untuk mendapat keuntungan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana di pondok pesantren Attamimy.
2. Pemanfaatan keuntungan yang diperoleh koperasi untuk pembangunan sarana ditinjau dari hukum Islam adalah boleh. Jual beli adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam transaksi jual beli, mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan. Mengenai keuntungan

Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang layak tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya menfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Sehingga umat Islam dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya. Jadi memanfaatkan keuntungan yang diperoleh koperasi yang dipergunakan untuk pembangunan sarana di pondok menurut Hukum Islam adalah boleh. Dalam Islam dianjurkan mengeluarkan harta atau menginfakan harta di jalan Allah SWT. terlebih dalam penelitian ini keuntungan itu dimanfaatkan untuk pembangunan sarana tempat santri beribadah dan mengaji.

B. Saran

1. Sebagai pelaku usaha dalam hal ini pengurus koperasi Pondok Pesantren Attamimy perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syariat dalam Hukum Islam dengan memastikan orientasi akad yang akan digunakan termasuk dalam menentukan harga yang sesuai dengan harga pasar. Penetapan harga yang ditentukan dalam penjualan suatu barang

sangat perlu adanya pertimbangan guna untuk menjaga keseimbangan pasar yang sehat. Penetapan harga yang lebih mahal boleh saja dilakukan dengan ketentuan adanya penjelasan dari pihak koperasi untuk menginformasikan tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan jual beli yang suka sama suka/sukarela antara penjual dan pembeli.

2. Penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, dikarenakan minimnya pengetahuan peneliti. Dengan demikian harapan ke depan terdapat penelitian lebih mendalam yang mengkaji hal-hal yang belum dipaparkan dalam penelitian ini dan menjadi tambahan materi yang bisa menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). Hlm. 408
- Abdullah Shalah Ash-Shawi al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Abu Umar*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85
- Ade Tryanda “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).
- Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi, (Depok: Rajawali Press, 2021), 31.
- Aziz, Fathul Aminuddin. 2014. *Manajemen Pesantren Paradigma Baru Membangun Pesantren*. Purwokerto: STAIN Press
- Aziz, Fathul Aminuddin. 2014. *Manajemen Pesantren Paradigma Baru Membangun Pesantren*. Purwokerto: STAIN Press.
- Bintang Trirahma “*Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto*”, (Skripsi UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri, 2022)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>
- Lalu Nashan, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 5 Mei 2023.
- Lupiyanto, Ribut. 2012. *Teologi Pembangunan: Konsep dan Strategi Islam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Manullang, Muhammad, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kuantitatif* (terjemah Tejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992) hlm. 19

- Moh. Patoni Said “*Analisis fiqih Mu’amalah Tentang Infaq Sedekah Penerapan Jumlah Nominal Jual Beli Speaker di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Lendang Simbe Mertak Tombok*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)
- Muhammad Mahdi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Attamimy, 28 April 2023.
- Muhammad Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), hlm. 25.
- Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, al-, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Abu Umar*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988
- Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52
- Rangga Adjimas Santoso “*Peran Kopontren Al Falah Dalam Memperkuat Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga, 2019).
- Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) 1.
- Yudi Hermawan “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U Desa Lam Ue Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*”, (Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)
- Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, alih bahasa As’ad Yasin*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 594.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara bersama ketua yayasan pondok pesantren di kediamannya



2. Foto Kitab Al-miftah lil 'Ulum



3. Daftar pertanyaan

1. Apa saja yang menjadi kebutuhan sehingga bisa terlaksana kegiatan ini?
2. Siapa saja yang ikut terlibat dengan kegiatan musyawarah dalam rangka
3. penetapan harga penjualan di koperasi?
4. Apakah ada struktur kepengurusan koperasi pondok pesantren?
5. Apa saja yang dijual di koperasi pondok pesantren?
6. Berapa banyak kitab yang disediakan di koperasi?
7. Apakah penjualan kitab ini selalu tersedia di koperasi?
8. Apa tujuan diadakan penjualan kitab ini?
9. Untuk apa keuntungan yang diperoleh koperasi ini?
10. Dimanakah pengurus yayasan membeli kitab Al-miftah lil 'Ulum?
11. Kepada siapa kegiatan penjualan kitab ini dikhususkan?
12. Kenapa kitab tersebut hanya dikhususkan untuk santri baru?

Jawaban:

Penjualan kitab di koperasi pondok pesantren Attamimy dikhususkan kepada santri baru. Kitab tersebut diwajibkan kepada santri baru untuk dimiliki karena merupakan kajian yang dipakai pertama kali. Penetapan harga kitab ini dijual lebih mahal dari harga aslinya karena mengharap mendapatkan banyak keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk pembangunan sarana di pondok. Penetapan harga ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus yayasan dengan wali santri disampaikan juga keuntungan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana di pondok.³⁴

³⁴ Lalu Nashan, wawancara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Ach. Khudairi

Tempat/Tanggal Lahir : Gontoran, 03 Desember 1999

Alamat Rumah : Jl. Gontoran Lauq Desa Gontoran Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat

Nama Ayah : Salihin

Nama Ibu : Parhaniah

Alamat Email : akhmahudairi99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2006-2011 : SDN 1 Gontoran

2012-2015 : SMP Islam Attamimy

2016-2018 : MA Attamimy

2019-Sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2018-2019 : Ma'had 'Ali Pondok Pesantren Attamimy

2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Gedung Megawati Soekarno Putri,
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>
hes@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ach. Khudairi
NIM/Jurusan : 19220168/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Keuntungan Yang Diperoleh Koperasi Untuk Pembangunan Sarana Pondok Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Attamimy**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Februari 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2	23 Februari 2023	Konsultasi Proposal	
3	2 Maret 2023	Konsultasi Revisi Proposal	
4	3 Maret 2023	ACC Proposal	
5	11 Mei 2023	Revisi Pasca Seminar Proposal	
6	15 Mei 2023	Konsultasi BAB II dan BAB III	
7	17 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	
8	22 Mei 2023	Revisi dan Konsultasi BAB II, III, IV	
9	23 Mei 2023	Konsultasi Draf Skripsi	
10	29 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002